

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG TIMBUL
AKIBAT PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN**

*Guna Melengkapi Persyaratan Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SRI ILMARDANI

Bp : 03140181

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No.Reg : 2465/PK VIII/09/07

ABSTRAK

(Sri Hmardani, 03140181, *Penyelesaian Sengketa Pajak Akibat Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Pajak Penghasilan, Hukum Administrasi Negara, Hal 70*).

Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan di seluruh tanah air, memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karenanya arah kebijakan pembangunan nasional di bidang ekonomi antara lain adalah mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan populasi Wajib Pajak. Dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak tentunya jumlah penerimaan negara dari sektor pajak akan semakin meningkat. Namun masih terdapat ketidakpedulian masyarakat dalam membayar pajak, hal inilah yang menyebabkan banyaknya terdapat tunggakan-tunggakan pajak. Untuk mengatasi keadaan tersebut perlu dilakukan penagihan pajak salah satunya dengan surat paksa. Namun dalam proses pemungutan pajak dari Wajib Pajak selalu ada kesalahan dan kekeliruan. Hal tersebutlah yang menyebabkan timbulnya sengketa pajak antara wajib pajak dengan pemerintah (fiskus).

Permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah 1) akibat hukum diterbitkannya surat paksa oleh Direktorat Jenderal Pajak. 2) faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya sengketa pajak penghasilan akibat penagihan pajak dengan surat 3) penyelesaian sengketa yang timbul akibat penagihan pajak dengan surat paksa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan menitikberatkan penelitian lapangan dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dengan mewawancarai responden yaitu pegawai pengadilan pajak. Di samping itu penulis juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara, dari semua data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan kemudian digambarkan secara deskriptif dengan metode kualitatif

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa dalam pelaksanaan surat paksa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kadang kala tidak tepat sasaran. Kantor Pelayanan Pajak menganggap bahwa setiap hutang harus dapat segera di bayar. Dengan persepsi seperti itu dapat menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak yang sedang dalam proses pengajuan keberatan atas Surat ketetapan Pajak yang di keluarkan Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya sengketa pajak. Dan dikarenakan hal tersebut wajib pajak menempuh upaya hukum ke pengadilan pajak agar mendapat perlindungan, atas tindakan upaya paksa tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan pembiayaan berupa uang yang cukup besar; uang merupakan syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Dari mana uang tersebut dapat diperoleh?. Uang yang diperlukan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber penerimaan Negara, salah satunya adalah pajak.

Pada masa lalu pemerintah Indonesia tidak merasa begitu membutuhkan pajak, karena pemerintah bisa menggantungkan sumber pembiayaan pembangunan dari dua sumber utama yaitu penerimaan minyak dan gas bumi, serta kredit luar negeri. Setelah harga migas merosot dan kredit luar negeri terasa membebani anggaran rutin, yang baru dirasakan setelah kredit jatuh tempo dan harus dibayar setiap tahun baru pemerintah berpaling kepada sumber pajak, yang diwujudkan dengan Undang-Undang perpajakan.¹

Kedudukan dan fungsi pajak di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, berbeda dengan negara-negara industri maju seperti di Amerika dan Eropa Barat. Di negara-negara industri maju pajak tidak saja merupakan alat kebijaksanaan untuk mengendalikan kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai alat distribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

¹M. Dawam Raharjo, *Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan (Himpunan Pemikiran dari Seminar Diskusi PWT)*, PT Bina Renia Prawira, Jakarta, 1990, hal 53

Pajak merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah, tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Utang pajak yang diterima pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum. Pembangunan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meninggikan kesejahteraan masyarakat.

Pajak di Indonesia belum sepenuhnya bisa di pakai untuk meningkatkan kesejahteraan umum atau sebagai alat pemerataan secara langsung. Akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan prasarana fisik dan kelembagaan. Lebih-lebih pembangunan seperti ini berfungsi untuk memberi kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, terutama pada lapisan masyarakat bawah, walaupun keuntungan ekonomi bisa juga diraih oleh kontraktor dan kelompoknya. Selain itu pemerintah merasa perlu mengembangkan perusahaan negara dan memberi subsidi kepada sektor-sektor kegiatan tertentu, seperti di bidang pertanian dan transportasi.²

Untuk mewujudkan pembangunan prasarana fisik tersebut maka dibutuhkan biaya yang sangat besar dari berbagai sumber pendapatan Negara. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak. Tapi dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak, apapun alasannya hal itu sangat merugikan Negara. Karena uang atas pembayaran pajak tersebut akan digunakan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran Negara termasuk

²*Ibid*, hal 54

BAB IV

PENUTUP

Pada bab IV ini merupakan penutup skripsi ini, dimana penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran-saran dari uraian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

4.1 Kesimpulan

- a. Akibat hukum bagi wajib pajak atas diterbitkannya Surat Paksa adalah harus membayar tunggakan pajak sesuai dengan Surat Paksa yang dilayangkan kepadanya. Jika dalam jangka waktu 2 kali 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa maka akan diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). Dan selanjutnya akan dilakukan pelelangan atas barang kepemilikan penanggung pajak.

Dapat disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya surat paksa wajib pajak sudah memahami apa akibat hukumnya jika mereka tidak mengindahkannya. Dirjen Pajak telah memberikan kelonggaran dengan adanya jeda waktu 21 hari dari tanggal Surat Teguran dilayangkan. Seharusnya jeda waktu tersebut dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk segera membayar hutang pajaknya.

- b. Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pajak. Dalam penagihan pajak dengan Surat paksa seringkali terdapat kesalahan dan kekeliruan yang dirasakan wajib pajak. Kadang kala KPP setempat melakukan pelanggaran di bidang penagihan pajak, seperti tidak mengikuti prosedur

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaya Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995,
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Galang Asmara, *Pengadilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (gijzeling) Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, Laskbang, Yogyakarta, 2006
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2003
- Moeljo Hadi, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1994
- M. Sukri Subki, dkk, *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*, PT Eleks Media Komputindo, Jakarta, 2007
- Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005,
- Munawair, *Pajak Penghasilan*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 2003
- Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung, 1988
- Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan II*, PT. Eresco, Bandung, 1988
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1986
- Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2005
- SKY.K.Judissenó, *Perpajakan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak